



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN DI DESA
ALAM PANJANG KECAMATAN RUMBIO JAYA
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

YULI ARMAYANI
NIM. 11575204879

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YULI ARMAYANI
 NIM : 11575204879
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG
 PERTANIAN DI DESA ALAM PANJANG
 KECAMATAN RUMBIO JAYA

DISETUJUI OLEH:

DOSEN PEMBIMBING

Virna Museliza, SE, M.Si

Nik. 130 712 073


MENGETAHUI:

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Ilmu Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yuli Armayani
 NIM : 11575204879
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pertanian Di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
 Tanggal ujian : 20 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

Sekretaris
 Ermansyah, SE, MM

Anggota
 Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si

Anggota
 Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YULI ARMAYANI
 NIM : 11575204879
 Tempat/Tgl. Lahir : ALAM PANJANG 17 Juli 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis peran kepala desa dalam pembangunan masyarakat
 dalam bidang pertanian di desa alam panjang kecamatan
 Rumbia Jaya kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Juni 2022...

... membuat pernyataan



Yuli Armayani
 NIM : 11575204879

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Yuli Armayani

Nim : 11575204879

Judul : Peran Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat dalam Bidang Pertanian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai kepala desa alampanjang sangat berperan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian. Peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi pembinaan, penyuluhan, fasilitas dan pelatihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat dalam Bidang Pertanian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, angket dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan bahwasanya kepala desa Alampanjang cukup berperan dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian. Sebagaimana buktinya yaitu *Pertama*, pembinaan, Dari 60 responden yang dibagikan angket terdapat sebanyak 60 orang (100%) menyatakan Iya. Sedangkan menjawab untuk pernyataan Tidak berjumlah nol (0). Artinya pemerintahan Desa Alampanjang sangat berperan dalam melaksanakan Pembinaan kepada Kelompok Tani Desa Alampanjang. *Kedua*, penyuluhan, Dari 60 responden yang dibagikan angket terdapat sebanyak 60 orang (100%) menyatakan Iya. Sedangkan menjawab untuk pernyataan Tidak berjumlah nol (0). Artinya pemerintahan Desa Alampanjang sangat berperan dalam melaksanakan Penyuluhan kepada Kelompok Tani Desa Alampanjang. *Ketiga*, fasilitas, Dari 60 responden yang dibagikan angket terdapat sebanyak 50 orang (83,3%) menyatakan Iya. Sedangkan menjawab untuk pernyataan Tidak berjumlah 10 (16,6). Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya pemerintahan Desa Alampanjang telah cukup berperan dalam menjamin ketersediaan alat-alat atau fasilitas pertanian yang dibutuhkan oleh petani. *Keempat*, pelatihan, Dari 60 responden yang dibagikan angket terdapat sebanyak 54 orang (90%) menyatakan Iya. Sedangkan menjawab untuk pernyataan Tidak berjumlah 6 (10%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya pemerintahan Desa Alampanjang telah cukup berperan dalam menjamin ketersediaan alat-alat atau fasilitas pertanian yang dibutuhkan oleh petani.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pertanian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji dan syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN DI DESA ALAM PANJANG KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR”. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlul baitnya (*Shallallâhu 'alaihi wa âlihi wasallam*), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terimakasih kepada yang teristimewa kedua orangtua tercinta ayahanda Abu hanifah dan Ibunda Erna yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan senantiasa memberikan do'a restu serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moriil maupun materiil dan selalu mendo'akan ananda untuk dapat meraih cita-cita menjadi seorang sarjana. Dan kepada adik tercinta Febri Yanto yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Kemudian Terimakasih Kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial bapak prof. Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si dan Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum serta Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si
4. Ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M. Si
5. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Mashuri, Ma
6. Dosen Pembimbing ibu virna museliza, SE,M.Si, yang telah memberikan banyak arahan, masukan serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Pembimbing Akademik ibu Abdiana Ilosa,S.AP,MPA yang telah memberikan arahan dan dorongan pada saat penulis pertama kali masuk kuliah sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen serta pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu pengalaman kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Zakaria,S.HI serta seluruh Aparatur desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar yang telah bersedia memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

10. Kepala dan karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan informasi, referensi dan lain-lain.

Semoga semua motivasi, semangat dan do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. *Aamiin ya robbal 'aalamiin*

Pekanbaru, Juni 2022
Penulis,

YULI ARMAYANI
NIM. 11575204879

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN 1	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Kepenulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Defenisi Konsep	35
2.4 Konsep Operasional Variabel	36
2.5 Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.3 Informan Penelitian	38
3.4 Populasi dan Sampel	38
3.5 Teknik Pnegumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis Desa Alampanjang	41
4.2 Demografis	41
4.3 Pendidikan.....	42
4.4 Kehidupan Beragama	43
4.5 Pemerintahan Desa.....	44
4.6 Susunan Organisasi	45
4.7 Uraian Tugas dan Fungsi	46

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	50
5.2 Pembahasan.....	57

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program Pemberdayaan di Desa Alam Panjang Tahun 2021 ...	4
Tabel 1.2	Jumlah Masyarakat Desa Alam Panjang Menurut Mata Pencarian.....	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	7
Tabel 1.4	Program Pemberdayaan yang Telah terealisasi/ Tidak Terealisasi	8
Tabel 2.1	Kajian Terdahulu	32
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	42
Tabel 4.2	Jumlah Sarana Pendidikan	43
Tabel 4.3	Jumlah Penganut Agama	43
Tabel 4.4	Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Alam Panjang	44
Tabel 4.5	Masa Jabatan /Periode Kepala Desa Alam Panjang	45
Tabel 5.1	Pembinaan Program Pertanian Oleh Pemerintahan Desa Alampanjang	51
Tabel 5.2	Penyuluhan program Pertanian Oleh Pemerintahan Desa Alampanjang	52
Tabel 5.3	Penyediaan fasilitas Pertanian Oleh Pemerintahan Desa Alampanjang	54
Tabel 5.4	Pelatihan Program Pertanian Oleh Pemerintahan Desa Alampanjang	55




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	37
--	----






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar	4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	45
---------------	--	-----------





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat pedesaan, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintah desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat masih belum optimal, kinerja pemerintah desa tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi bisa juga dilakukan melalui peningkatan motivasi kepada mereka. Timbulnya motivasi pada diri seseorang tentu adanya suatu kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan giat bekerja sehingga kinerja dapat meningkat. Kinerja pemerintah desa sebagai aparatur pemerintah desa khususnya yang ada di desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud diatas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Banyak sumber daya alam yang ada di desa dapat diolah masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat seperti bagaimana cara pengolahannya, pemasaran hasilnya sehingga masyarakat kebingungan untuk memasarkan hasilnya. Dalam hal ini kepala desa memegang peran penting sebagai pemimpin di desa dalam hal mengupayakan

peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan motivasi maupun mendorong kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani berindak memperbaiki kualitas hidupnya dan lain sebagainya untuk menunjang peningkatan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah pemimpin yang menjadi penentu keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan yaitu khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan peran kepala desa lainnya yang mengarah kepada pemberantasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan. Hal ini juga yang diharapkan oleh masyarakat kepada kepala desa serta seluruh bawahan atau bawahan atau pegawai yang ada dilingkungan Desa Alam Panjang untuk memberikan pemberdayaan yang maksimal kepada masyarakat.

Lahirnya undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Otonomi Asli merupakan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Desa berdasarkan adat-istiadat yang hidup dan dihormati di suatu desa yang bersangkutan. Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pada bab IV pasal 18 yakni kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penneyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan adat istiadat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Contoh Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan, Ekonomi, Wisata, Sistem Pengetahuan, Agama, Kesehatan, Pertanian dan Budaya. Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu adalah disebabkan antara

lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistik dan dominannya peranan Negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Tabel 1.1
Program pemberdayaan di Desa Alam Panjang 2021

No	Program pemberdayaan	Biaya
1	Bantuan Ternak Ayam Petelor	19.789.000,00
2	Bantuan Ternak Puyuh	10.413.000,00
3	Pembiayaan Tim Motivator Magrib Mengaji dan PDTA Al-Furqan	29.055.000,00
4	Operasional posyandu	17.500.000,00
5	Operasional PKK	15.000.000,00
6	Operasional LPM	4.000.000,00
7	Bantuan Uang Tunai	1.800.000,00
8	Usaha pertanian	48.050.000,00

Sumber : Data Kantor Desa Alam Panjang Tahun 2021

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui Jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Alam Panjang dari Tahun 2021 yg di gunakan untuk bagian pemberdayaan sebagai yg tertera di tabel atas.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk kemungkinan hal itu terjadi, umumnya pembangunan pedesaan, mutlak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu diberikan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai pada akhir dari pembangunan tersebut. Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat di wilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa.

Namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan serba lamban dan berbelit-belit serta formalitas. Bahwa pemberdayaan untuk menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat adalah hal yang menarik dimana berbagai program penanggulangan kemiskinan terutama di bidang pertanian di masyarakat belum dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada.

Tabel 1.2

Daftar Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) pada Usaha Pertanian di Desa Alam Panjang Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Dana (Rp)
1	2019	38.900.000,00
2	2020	44.850.000,00
3	2021	48.050.000,00

Sumber : Kantor Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa jumlah Alokasi Dana Desa tahun 2019-2021 di bidang pertanian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2019 sebesar Rp. 38.900.000,00. Tahun 2020 sebesar Rp. 44.850.000,00. Kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat di Rp. 48.050.000,00.

Desa Alam Panjang adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang Luas Wilayahnya 2.150 Ha, 70% daratan yang bertopografi dataran dan sedikit berbukit, 30% Lahan Pertanian. Sebagaimana yang terjadi di desa Alam Panjang bahwa ada banyak program-program pemerintah di bidang pertanian, masih belum dapat mengatasi banyaknya persoalan. Karena itu konsep pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang akan membuat masyarakat petani dapat mandiri dan berdaya mengatasi kesulitan-kesulitan ekonominya. Desa Alam Panjang sebagian wilayah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi, dengan Kepala Keluarga 895 KK, Kemudian mata pencarian masyarakat sebagian besarnya adalah petani.

Tabel 1.2
Jumlah Masyarakat Desa Alam Panjang
Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah (Orang)
1	Petani	2000
2	Pedagang	52
3	PNS	68
4	Bidan/Perawat	5
5	TNI/POLRI	6
6	Pensiunan	10
Jumlah		2.141

Sumber : Rincian Data Dan Statistik Desa Alam Panjang Tahun 2021

Dari uraian tabel penduduk menurut mata pencaharian diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Alam Panjang bermata pencaharian bertani dengan jumlah 2000 Orang disusul dengan PNS dengan jumlah 68 Orang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya Bidan /Perawat sebanyak 5 Orang. Dengan demikian penggunaan dana ADD diharapkan memprioritaskan untuk kesejahteraan petani secara khusus dan masyarakat Desa Alam Panjang secara umum.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian selalu dilakukan oleh pemerintah seperti pembentukan kelompok tani, pemberian modal usaha, bantuan bibit peranian, penyuluhan pertanian, dan lain sebagainya. Permasalahannya, Terkait dengan masalah pendistribusinya, pupuk dan bibit yang dibutuhkan petani tidak tepat waktu dan tepat jumlah. Disampaikan bahwa masalah distribusi pupuk dan bibit tidak lancar dan terlambat saat diperlukan oleh petani.

Banyak bantuan yang diberikan tidak terkelola dengan baik, malahan ada bantuan yang menyimpang, misalnya dana yang diberikan tidak digunakan sebagaimana semestinya, bantuan yang diberikan tidak sesuai waktu yang diperlukan, Kemudian sebagian masyarakat tidak menerima bantuan. Padahal pentingnya sektor pertanian sebagai penyangga bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan penguat semakin terus bertambahnya kebutuhan akan pangan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di desa Alam Panjang yang menjadi sasaran penelitian, maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan penting kiranya membicarakan cara efektif dalam memberdayakan masyarakat petani.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1570
2	Perempuan	1719
	Jumlah	3289



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Rincian Data dan Statistik Desa Alam Panjang Tahun 2021

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Alam Panjang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, dimana jumlah laki-laki hanya 1570 Orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 1719 Orang.

Pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan dalam menyikapi kemiskinan ini adalah dengan mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa sektor pertanian adalah sektor kebutuhan yang paling vital bagi masyarakat Alam Panjang.

Desa Alam Panjang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar masih terdapat masyarakat yang kurang mampu, serta sarana dan prasarana masih minim untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut diharapkan dengan dilaksanakannya program Pemberdayaan Masyarakat angka rumah tangga miskin dapat berkurang. Kepala Desa selaku pemimpin di wilayah tersebut diharapkan lebih efektif melaksanakan Kepemimpinannya, serta mengajak kerja sama yang baik dengan pengurus, Tokoh Masyarakat, Ketua BPD agar kendala yang ditemui di lapangan dapat dicarikan solusinya.

Tabel 1.4
Program Pemberdayaan yang Telah
terealisasi/ Tidak Terealisasi.

No	Program Pemberdayaan	Sudah Terealisasi	Tidak Terealisasi
1	Jalan Tani	√	
2	Bantuan Pupuk		√
3	Bantuan Bibit		√
4	Bantuan Peternak Ayam Petelur	√	
5	Bantuan Ternak Puyuh	√	

Sumber : Rincian Data dan Statistik Desa Alam Panjang Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari table diatas bisa kita lihat progam bantuan dari desa yang telah terealisasi dan yang belum terealisasi, bantuan yang telah terealisasi sebanyak tiga bantuan dari desa yaitu: bantuan jalan tani, bantuan ternak ayam petelur, dan bantuan ternak puyuh. Sedangkan bantuan dari desa yang belum terealisasi atau tidak terealisasi sebanyak dua bantuan yaitu: bantuan pupuk dan bantuan bibit yang ditujukan untuk masyarakat tersebut.

Dari masalah yang telah diuraikan tadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Pertanian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat dalam Bidang Pertanian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?
2. Apa saja yang menjadi Faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pertanian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat dalam Bidang Pertanian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pertanian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu dalam memperkaya konsep Peran seseorang dalam Kepemimpinan dan mengembangkan konsep Pemberdayaan Masyarakat terkhusus mengembangkan konsep Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pertanian.

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjabarkan secara ilmiah berkaitan dengan faktor-faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam Memberdayakan masyarakat dalam bidang pertanian.

1.5 Sistematika Kepenulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisi kajian teori yang berisi informasi-informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, kajian terdahulu, konsep operasional dan kerangka pikir yang disusun berdasarkan pada kajian teori dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang di dalamnya juga terdapat siapa-siapa yang akan dijadikan subjek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan uraian yang akan memberikan gambaran umum mengenai subjek dan objek pada penelitian ini.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi paparan data yang diperoleh dari pengamatan dan hasil wawancara serta deskripsi informasi lainnya.

BAB VI PENUTUP

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Peran

Peran menurut Sugondo (2001:85) memiliki makna tanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang akan oleh seorang pemimpin atau bawahan yang mendapat kepercayaan dari organisasi kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Siswanti (2003:93) di mana peran diartikan sebagai tanggung jawab individu yang memiliki kemampuan, keterampilan dan pengalaman kerja dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang dipercayakan organisasi pada pimpinannya.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto 2014:210). Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat (Soekanto 2014:211). Taka da peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dapat diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang (Soekanto 2014:211).

Menurut Soekanto pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan melakukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang dianggap dan mampu melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat dapat memberikan peluang-peluang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut. Merton dalam Raho (2007:27) mengatakan bahwa peranan didefenisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa secara Historis dibentuk oleh Masyarakat Desa dengan memilih beberapa orang anggota Masyarakat yang dipercaya dapat Mengatur, Menata, Melayani, Memelihara dan Melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Menurut Soemantri Pemerintah Desa terdiri Dari Kepala Desa dan perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu Sekretariat Desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur Kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Sosial Budaya setempat (Soemantri, 2010:7).

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya yang dipercaya oleh Masyarakat untuk Mengatur, Menata, Melayani, Memelihara dan Melindungi berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Lebih lanjut Soemantri juga masih mendefinisikan Pemerintah Desa, menurutnya Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat (Soemantri, 2010:4).

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan tentang Pemerintahan Desa bisa disimpulkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang

di percaya oleh Masyarakat bertugas menyelenggarakan Pemerintahan dan mereka juga Mengatur dan Mengurus segala sesuatu kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.

Adapun indikator dari teori peran sebagai berikut yaitu: (Andri Fatmawati dkk, 2019, 440)

a) Pembinaan.

Menurut Poerwadarmita, Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik

b) Penyuluhan

Penyuluhan adalah ilmu social yang mempelajari system dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

c) Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu.

d) Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.

2.1.3 Konsep Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan atau *leader* memiliki berbagai pengertian. Pemimpin merupakan dampak interaktif dari faktor individu atau pribadi dengan faktor situasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Santoso (2009:25) pemimpin merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan komando atau arahan kepada orang-orang yang telah memberikan kepercayaan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan harapan pemberi kepercayaan tersebut akan lebih baik nasibnya dibandingkan dari kepemimpinan sebelumnya.

Menurut Mulyadi (2010:54) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik, antara lain:

- a. Yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Efektivitas kepemimpinan menurut kemahiran untuk “membaca” situasi.
- b. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan.
- c. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyelesaikan secara berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.

Slamet (2002:29) menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya dikemukakan Slamet (2002:30) bahwa kepemimpinan penting dalam kehidupan bersama dan kepemimpinan itu hanya melekat pada orang dan kepemimpinan itu harus mengena kepada orang yang dipimpinnya. Hal ini berarti harus diakui

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

se cara timbal balik, misalnya sasaran yang dipimpin harus mengakui bahwa orang tersebut adalah pemimpinnya.

Veithzal (2007:45) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok organisasi ke arah pencapaian tujuan. Dalam pengertian lain kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Dari berbagai definisi tersebut, maka kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok yang berada dalam lingkup masyarakat tertentu sehingga bisa diatur sesuai kemauan atau perintah seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai situasi/keadaan. Untuk mencapai tujuan tadi mereka yang dipimpin harus patuh karena telah memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk mengarahkan atau sebagai komando.

2.1.4 Otonomi Desa

Merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintahan menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut, otonomi asli yaitu yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak dan asal usul nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. (HAW Widjaja, 2003:169)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan demikian pemerintahan daerah kabupaten Kampar harus menerapkan factor-faktor wewenang desa yang telah dirancang dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Pemberdayaan desa dalam kerangka otonomi desa merupakan persoalan yang tiada henti menjadi polemic diberbagai kalangan pemerhati, baik dari dunia birokrasi, perguruan tinggi, partai politik maupun lembaga non-pemerintah. Polemik mengenai hal ini menjadi semakin terlihat setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hanya memberikan porsi otonomi kepada kabupaten/kota saja dan memposisikan desa hanya sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan-urusan publik yang harus diselesaikan oleh kabupaten.

Kemudian berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab IV pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kemudian pada Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itulah urusan-urusan pemerintah yang sudah menjadi kompetensi kabupaten/kota yang dapat diserahkan pengaturan dan pengurusannya kepada desa.

2.1.5 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah Pemberdayaan yang dalam bahasa Inggrisnya “*Empowerment*” terjemahnya secara harfiahnya, yaitu Pemberkuasaan atau juga Pemberdayaan diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (Power) Keberdayaan kepada Masyarakat yang lemah.

Pemberdayaan adalah Pemberian Wewenang, pendelegasian Wewenang atau pemberian Otonomi keajaaran bawah (Widjaja,2011:77). Inti dari Pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan Motivasi, inisiatif,kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Stewart (dalam awing, 2010:46) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan keberdayaan.

Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Soemantri,2010:74). Pemberdayaan adalah sebagian Paradigma Pembangunan yang memfokuskan perhatian kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek Intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial (Kahayu,2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas Pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian Masyarakat sehingga potensi yang dimiliki Masyarakat bias berkembang dan Masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar . Menurut Wadusistino (2003:60) pemberdayaan adalah upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya, sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri. Upaya pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah, demi terwujudnya kemandirian masyarakat serta pembangunan terutama pembangunan di tingkat desa.

Dalam memandirikan masyarakat serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil akan tetapi masyarakat haruslah ikut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, sehingga terwujudlah kemandirian dalam masyarakat tersebut. Pemberdayaan adalah upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya, sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri.

Upaya Pemberdayaan Masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah, demi terwujudnya Kemandirian Masyarakat serta pembangunan terutama Pembangunan di tingkat Desa. Dalam memandirikan Masyarakat serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil tetapi masyarakat haruslah ikut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, sehingga terwujudlah kemandirian dalam Masyarakat tersebut.

Masyarakat itu merupakan suatu kelompok orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu yang mempunyai Tradisi Institusi, Aktifitas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan bersama (Thoha, 2010:28). Selanjutnya Miriam Budiarmo mendefinisikan tentang Masyarakat. Menurutnya Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia (Budiarmo, 2009:46).

Jadi Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang saling berhubungan dalam suatu lingkungan dan mempunyai kepentingan bersama. Selanjutnya Widjaja mendefinisikan pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki Masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara baik di bidang Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya (Widjaja, 2010:169).

Upaya peningkatan kemampuan dan potensi Masyarakat sangatlah penting, terutama bagi Masyarakat Desa. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki Masyarakat Desa, mereka bisa bersaing dengan Masyarakat lainnya, meningkatkan taraf hidup serta bias mengembangkan kemampuan mereka secara baik di bidang Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya sehingga Masyarakat Desa tidak tertinggal jauh dari Masyarakat Kota yang lebih maju.

Menurut Soemantri Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan di Desa ditunjukan untuk peningkatan taraf hidup dan Kesejahteraan Masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan Prioritas kebutuhan Masyarakat (Soemantri, 2011:3).

Dari uraian diatas kita melihat bahwa pentingnya Pemberdayaan Masyarakat terutama bagi Masyarakat Desa. Karna dengan begitu tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan Masyarakat dan taraf hidup Masyarakat Desa diharapkan bias lebih meningkat. Peningkatan taraf hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Desa biasa menjadi bukti bahwa Masyarakat Desa telah berkembang maju dari sebelumnya.

2.1.6 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, papan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih kuat, melemahnya pasar-pasar local/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan pangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut structural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Kemandirian tersebut meliputi. Kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan keterampilannya dalam mendesain pemberdayaan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiya (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan efektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/materil. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi efektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai pemberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.7 Proses pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antar lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam satu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Frienman, 1993).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendiskripsikan satu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Kartasima mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awerendess*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain iklim atau suasana.
- c. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat” (Kartasasmita, 1996:23)

Proses pemberdayaan warga masyarakat digarapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1.8 Jenis-jenis Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

2. Pemberdayaan Pertanian

Seperti yang diketahui bersama, hampir di setiap desa yang ada di Indonesia memiliki lahan pertanian yang cukup berlimpah. Pertanian ini menjadi mata pencaharian utama para warga yang nantinya bisa didistribusikan ke setiap daerah yang ada di Indonesia. Bidang pertanian yang sangat potensial tentunya menjadi perhatian pemerintah agar bisa berkembang lebih baik lagi. Karena itu, pemerintah pun berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membuat program pemberdayaan masyarakat desa yang revolusioner dan juga inovatif.

3. Pemberdayaan Bidang Kesehatan

Pemerintah pun membuat sebuah program pemberdayaan masyarakat desa yang bergerak dalam bidang kesehatan. Diharapkan dengan adanya program pemberdayaan tersebut, masyarakat desa bisa meningkatkan kualitas hidup dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peduli akan kesehatannya. Bila dilihat secara kasat mata, bidang kesehatan di desa ini seringkali menjadi ‘PR’ besar pemerintah.

Banyak desa yang masih tertinggal karena tidak adanya sarana dan prasarana kesehatan serta petugas kesehatan yang mumpuni untuk menangani penyakit-penyakit mereka. Hal ini memang tidak sepenuhnya kesalahan pemerintah, karena kerap berbenturan dengan nilai adat istiadat dan juga kepercayaan mereka. Maka dari itu, jangan kaget bila di desa masih banyak petugas medis non resmi seperti dukun beranak untuk menolong ibu yang melahirkan, dukun, mantri, dan sebutan lainnya.

Namun, hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena bagaimanapun juga berkembangnya zaman saat ini juga sebanding dengan munculnya berbagai penyakit yang ada dan harus ditangani oleh petugas medis ahli.

4. Pemberdayaan bidang Pendidikan

Pendidikan adalah program terpenting yang harus bisa dirasakan oleh masyarakat desa maupun kota. Pasalnya, Pendidikan ini adalah gerbang awal agar para masyarakat bisa mengetahui berbagai macam hal yang ada di sekitarnya. Bila Pendidikan tidak dinikmati langsung oleh para masyarakat di desa mereka akan menjadi masyarakat tertinggal dalam segala hal.

Hampir sama dengan kesehatan, Pendidikan di desa ini belum bisa dilakukan secara optimal karena masih banyak desa yang belum tersentuh Pendidikan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.9 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (2004:41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri, dan kemudian lepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri.

Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik (Adi, 2002:179).

Menurut Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transpormasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2009:3), dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (*self help*)

b. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity bulding*, yang berarti atas pengkapasitasan, organisasi, dan system nilai.

c. Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, sehingga masyarakat mampu mandiri dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

2.1.10. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Kemudian Usman Sunyoto (2004 : 75) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas 2 yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung dengan indikator berikut :

a. Faktor Penghambat

1. Kondisi penduduk yang majemuk dan sulitnya menerima perubahan.
2. Partisipasi penduduk cenderung tidak tertarik dengan pemberdayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fasilitas atau peralatan adalah kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam melaksanakan peranannya.

b. Faktor Pendukung

1. Keturunan yang dimaksud disini adalah sosok pemimpin yang berasal dari keluarga baik-baik sehingga ia bisa memperoleh pengakuan masyarakat akan keberadaannya dalam masyarakat.
2. Kewibawaan adalah sebagai kekuatan yang terpancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.
3. Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

2.1.11. Kajian Islam Tentang Pemberdayaan

Berbicara mengenai Pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan sebagai objek dari Pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai Filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah Masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara Ekonomi, Sosial, maupun Budaya. Pemberdayaan ini bertujuan agar Masyarakat hidup lebih baik kedepannya. Dalam hal ini dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari indikator pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sebagainya, yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan Masyarakat.

Dalam Islam ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan “pemberdayaan menuju keadilan sosial” Pertama adalah pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan Sosial Kemasyarakatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, Statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh Islam itu sendiri. Kedua, Pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi Sosial Budaya.

Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orangKaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada factor nonekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan satu cara dalam menangani persoalan kemiskinan.

Pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah Saw mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada” penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan yang sifatnya sementara (temporer).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat bias mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah Saw memberi tuntunan memanfaatkan suber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Desma Yuliandra (2013) Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat pada Program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Balai Desa Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang	Hasil dari penelitian ini adalah Kepala Desa sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat agar berkontribusi dalam program PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Hal ini dikarenakan masyarakat dan Kepala Desa saling berkontribusi dan mendukung serta merealisasikan program tersebut dengan respond an antusiasme yang bagus. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat berkontribusi banyak terhadap program PBB adalah kesadaran diri yang tertanam pada diri masyarakat akan pentingnya membayar PBB untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri seperti meningkatkan potensi masyarakat di samping sumber day alam yang ada.
2.	Arif Yudistira (2006) Peran Kepala Desa Dalam Menangani Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Dalam Hukum	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa disini sangat berperan penting sebagai penengah dalam perkara sengketa waris. Beberapa perannya yaitu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Waris Adat Suku Osing (Blambangan)(Studi Di Desa Kemiren Kecamatan Glageh Kabupaten Banyuwangi</p>	<p>adalah mencari silsilah keluarga dari pihak, mengumpulkan informasi mengenai asal-usul harta sengketa, memprakarsai pertemuan-pertemuan musyawarah, mengusulkan alternatif pemecahan masalah, memberikan saran-saran yang diperlukan, musyawarah dilakukan dengan sangat kekeluargaan, persengketaan di Pengadilan Agama yang dianggap lebih rumit, biaya banyak dan memakan waktu yang lama.</p>
<p>Peranan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Desa Tumarat Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Peranan pemerintah desa dalam pembinaan. Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa dengan menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Peranan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada masyarakat seperti dalam kegiatan disektor pertanian maka kontribusi yang sangat besar dalam bidang pertanian adalah aktivitas usaha tani. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah sangat berperan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya dibidang pertanian</p>
<p>Karbulah, dkk (2018) Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan: Pertama program yang dilakukan oleh pemerintah desa, ditandai oleh adanya program pemberian bibit pepaya California yang diserahkan langsung oleh kepala desa kepada setiap kadus, dan penyuluhan petani padi. Kedua, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi rembug warga, mengadakan kerja sama dengan dinas pertanian, serta membentuk kelompok-kelompok tani untuk</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>mengefektifkan program pemberdayaan, Ketiga, hasil yang diperoleh dari pemberdayaan masyarakat tani diantaranya dibidang pertanian, ekonomi, pengetahuan dan lingkungan. Dibidang pertanian kurang lebih 60% masyarakat telah merasakan dampak dari program pemberdayaan masyarakat tani. keberhasilan dalam pemberian bibit pepaya, keberhasilan dalam mengadakan kerjasama dengan dinas, keberhasilan dalam melaksanakan penyuluhan dan keberhasilan dalam membentuk kelompok-kelompok tani.</p>
<p>Sigit Suwardianto (2015) Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoagung adalah pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan prasarana fisik dan prasarana non fisik, dengan indikator peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat dan peranan kepala desa dalam koordinasi pembangunan secara partisipatif yang meliputi bidang ekonomi, kesehatan, sosial, dan politik. Sasaran pemberdayaan masyarakat mengarah pada pembinaan generasi muda dan perbaikan ibu hamil dan balita. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung peranan kepala desa adalah keturunan, kewibawaan, dan kekuasaan. Faktor penghambat peranan kepala desa adalah kondisi penduduk, partisipasi penduduk, dan fasilitas atau peralatan. Pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa dengan konsep kesadaran dan kemauan masyarakat melalui koordinasi secara partisipatif dari masyarakat sehingga peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat berjalan efektif</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari konsep kajiannya, yang mana pada kajian terdahulu pertama membahas tentang, Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat, pada kajian terdahulu yang ke dua membahas tentang Peran Kepala Desa Dalam Menangani Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Dalam Hukum Waris Adat Suku Osing, sedangkan konsep kajian penulis membahas tentang peran Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

2.3 Defenisi Konsep

Adapun definisi yang di ajukan dengan penelitian ini adalah:

a. Peran

Tanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang akan oleh seorang pemimpin atau bawahan yang mendapat kepercayaan dari organisasi kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

b. Pemerintah Desa

Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

c. Kepemimpinan

Suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Otonomi Desa

Kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak dan asal usul nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

e. Pemberdayaan

Upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.4 Konsep Operasional Variabel


Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Variable penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiono:2012, 3)

Variabel	Indikator	Sub indicator
Peran Pemerintahan Desa (Menurut Andri Fatmawati, dkk, 2019, 410)	Pembinaan	1. Tindakan 2. Kegiatan 3. Usaha
	Penyuluhan	1. Persiapan 2. Pelaksanaan
	Fasilitas	1. Sarana dan prasarana
	Pelatihan	1. Sumber Daya Manusia

2.5 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Pemerintahan Desa Alampanjang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menggambarkan situasi secara sistematis, aktual dan akurat mengenai Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan lebih kurang selama empat (4) Bulan.

3.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah kepala Desa Alampanjang dan anggota tani Desa Alampanjang.

3.4. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010:11) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah para petani yang ada di Desa Alampanjang yang berjumlah 100 orang.

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek fenomena yang akan diamati. Pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan yang bersifat acak, yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. (Andri Fatmawati, 2019:444) Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket

Menurut Sugiyono (2008:1990) angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Menurut Fathoni (2006:104) observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

3. Wawancara(*interview*)

Menurut Moh. Nazir dalam Burhan Bungin (2005:136) wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Model wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara terstruktur, wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya. (Burhan Bungin, 2005:137)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknis Analisis Data

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini imenggunakan analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai sesuatu dengan cara yang jelas atau tepat berdasarkan data yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Afrizal (2015), dari data yang dikumpulkan kemudian diadakan klarifikasi yang tujuannya untuk mengadakan pemilihan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan tabel – tabel dan angka Absolute maupun relative. Data yang diperoleh lapangan ini akan dibuat dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen, seperti yang dikemukakan, (Muhammad Ali, 1985) adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekuensi

N = Jumlah Total Responden

Setelah data selesai dihitung maka interprestasikan seluruh indikator yang ada dengan kategori :

No.	Kategori Penilaian	Nilai
1	Sangat Berperan	80-100
2	Berperan	60-79
3	Cukup Berperan	40-59
4	Kurang Berperan	20-39
5	Tidak Berperan	0-19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis Desa Alam Panjang

Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Rumbio Jaya yang luas Wilayahnya 2.150 Ha. 70% dataran yang berpotografi datar dan sedikit berbukit-bukit, 30% Lahan Pertanian.

Adapun batas-batas Wilayah desa Alam Panjang:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bukit Keratai Kecamatan Rumbio Jaya
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbi Jaya

Jarak ke Ibu Kota Bangkinang 5 Km², jarak ke Ibu Kota Kabupaten 20 Km², jarak ke Ibu Kota Provinsi Riau 45 Km², Desa Alam Panjang ini terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun 1 Alam Panjang, Dusun II langgam, Dusun III Tarok, dan Dusun IV Tanjung.

4.2 Demografis

Berdasarkan pendataan, jumlah penduduk yang ada di Desa Alam Panjang berjumlah 3.289 jiwa, dengan kepala keluarga 895 KK, pada akhir tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan factor penting untuk mendukung terhadap proses pembangunan Desa. Pendidikan akan menentukan dan membentuk kualitas manusia didalam suatu daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka dalam teorinya semakin bagus pula kualitas manusia tersebut.

Berdasarkan data statistik pada Kantor Kepala Desa Alam Panjang masyarakat Desa Alam Panjang terdapat tingakat pendidikan mulai dari Tingkat bersekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD sederajat	1.133
2	Tamat SMP	822
3	Tamat SMA	630
4	Tamat Perguruan Tinggi	368
Jumlah		2953

Sumber : Rincian Data dan Statistik Desa Alam Panjang 2021

Dari uraian table penduduk menurut pendidikan diatas dapat diketahui bahwa penduduk menurut tingkat pendidikan didominasi oleh Pendidikan SD Sederajat yaitu 1.133 Orang, selanjutnya untuk perguruan tinggi (sarjana dan diploma) sebanyak 368 Orang. Melihat kondisi ini besar harapan penulis sarjana-sarjana yang sudah sukses bisa bermanfaat dengan memajukan desa di berbagai bidang, misalnyadibidang pendidikan atau sebagainya. Tingkat pendidikan juga berhubungan dengan fasilitas yang ada, berikut data mengenai fasilitas pendidikan yang ada di Desa Alam Panjang:

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 4.2
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	2
3	SD	4
4	MDA	1
5	SMP	1
6	SMA	1
	Jumlah	10

Sumber : Rincian Data Dan Statistik Desa Alam Panjang Tahun 2021

Dari table diatas dapat diketahui bahwa gedung sekolah atau sarana pendidikan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya masih minim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah gedung SD 4 buah, gedung TK yang berjumlah 2 buah, selanjutnya gedung PAUD, MDA, SMP dan SMA masing-masing 1 buah.

4.4 Kehidupan Beragama

Agama merupakan bentuk ketaatan dan kepercayaan kita kepada sang pencipta Allah SWT, begitu juga masyarakat Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang mayoritas Beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Penganut Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1570	1719
2	Kristen	-	-
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	1570	1719

Sumber : Rincian Data Dan Statistik Desa Alam Panjang Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa desa Alam Panjang pada umumnya menganut agama Islam. Oleh karena itu masyarakat di desa Alam Panjang mempunyai kepercayaan yang sama maka masyarakatnya hidup rukun, saling tolong menolong, saling menghargai satu sama lainnya dan jarang terjadi gesekan masala SARA antar masyarakat.

Seluruh penduduk Desa Alam Panjang 100 % beragama islam. Untuk tempat peribadatan di Desa Alam Panjang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Alam Panjang

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Mesjid	4
2	Mushallah/Surau	11
Jumlah		15

Sumber : Data Kator Desa Alam Panjang Tahun 2021

Dari uraian diatas dapat dilihat pula bahwa sarana peribadatan yang ada di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya, Mesjid berjumlah 4 buah dan Mushallah berjumlah 11 buah. Diharapkan dengan jumlah sarana peribadatan yang terdapat di Desa Alam Panjang mampu menjadikan masyarakat Desa Alam Panjang lebih bertaqwa dan beriman.

4.5 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun, selanjutnya Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Masa Jabatan /Periode Kepala Desa Alam Panjang


No	Nama	Masa Jabatan
1	Thamrin Jamil, BA	1996 s/d 2008
2	Syahrul Ramadhan	2009 s/d 2015
3	Khairullah	2016 s/d sekarang

Sumber : Data Kantor Desa Alam Panjang Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masa jabatan paling lama di Desa Alam Panjang pada masa Kepala Desa Thamrin Jamil, BA yaitu selama 2 kali periode yaitu 12 tahun. Selanjutnya Kepala Desa Khairullah masa jabatannya baru 4 tahun.

4.6 Susunan Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Alam Panjang
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Uraian Tugas dan Fungsih

1. Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perpu.

2. Sekretaris Desa

- a. Memimpin, mengkoordinasi, dan mengendalikan semua unsur kegiatan sekretaris desa;
- b. Memberikan informasi mengenai keadaan desa;
- c. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa
- d. Melaksanakan unsur surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
- e. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil rapat;
- f. Menyusun rancangan pemerintah dan belanja desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengadakan investasi kekayaan desa;
- h. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa;
- j. Mengadakan administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Kepala Urusan

a. Kepala Urusan Pemerintahan

- 1) Melaksanakan tugas dan kegiatan bidang administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, urusan transmigrasi dan monografi
- 2) Membantu meningkatkan urusan-urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- 3) Memberikan saran dan pertimbangan kepala desa dalam bidang pemerintahan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

b. Kepala Urusan Umum

- 1) Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan atau pengadaan dan proses surat-menyurat beserta pengirimannya;
- 2) Mengatur dan menata surat-menyurat yang diminta tanda tangan kepala desa;
- 3) Menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip;
- 4) Mengatur rumah tangga sekretaris desa, tamu-tamu kebutuhan kantor;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kepala Urusan Keuangan

- 1) Melakukan pencatatan mengenai penghasilan data sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
- 2) Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa;
- 3) Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa;
- 4) Merencanakan penyusunan anggaran desa untuk diusulkan kepada BPD;
- 5) Melaksanakan tugas desa yang diberikan Sekretaris Desa.

d. Kepala Urusan Pembangunan

- 1) Melaksanakan kegiatan pembangunan antara lain : menetapkan tata ruangan data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibicarakan dan forum konsultan dengan BPD;
- 2) Membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepala lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD);
- 3) Mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa, serta membantu penyusunan program pembangunan desa;
- 4) Membantu usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan , perikanan serta pelaksanaan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 5) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Kepala Dusun

- 1) Menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah di salurkan melalui RT/RW perwilayah perdusun;
- 2) Menindaklanjuti permasalahan masyarakat yang ada di wilayah tersebut;
- 3) Mengusulkan rancangan pembangunan perdusun;
- 4) Mensosialisasikan program pemerintah desa kepada masyarakat;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa mengenai dusun tersebut.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas tentang Analisis peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Pertanian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Alampanjang sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat di Bidang Pertanian, sebagaimana penjelasannya yaitu:

1. Pembinaan

Dari 60 responden yang dibagikan angket terdapat sebanyak 60 orang (100%) menyatakan Iya. Sedangkan menjawab untuk pernyataan Tidak berjumlah nol (0). Artinya pemerintahan Desa Alampanjang sangat berperan dalam melaksanakan Pembinaan kepada Kelompok Tani Desa Alampanjang. Adapun peran Pemerintahan disini adalah dengan memberikan motivasi serta kesadaran dalam mengelolah pertanian mereka.

2. Penyuluhan

Dari 60 responden yang dibagikan angket terdapat sebanyak 60 orang (100%) menyatakan Iya. Sedangkan menjawab untuk pernyataan Tidak berjumlah nol (0). Artinya pemerintahan Desa Alampanjang sangat berperan dalam melaksanakan Penyuluhan kepada Kelompok Tani Desa Alampanjang. Adapun penyuluhan yang dilakukan adalah bagaimana cara pemupukan yang baik, bagaimana menanggulangi hama dan mengelolah hasil pertanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fasilitas

Dari 60 responden yang dibagikan angket terdapat sebanyak 50 orang (83,3%) menyatakan Iya. Sedangkan menjawab untuk pernyataan Tidak berjumlah 10 (16,6). Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya pemerintahan Desa Alampanjang telah cukup berperan dalam menjamin ketersediaan alat-alat atau fasilitas pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Adapun fasilitas yang diberikan yaitu berupa alat teknologi untuk bertani, bibit unggul, pupuk dan obat-obatan tanaman.

4. Pelatihan

Dari 60 responden yang dibagikan angket terdapat sebanyak 54 orang (90%) menyatakan Iya. Sedangkan menjawab untuk pernyataan Tidak berjumlah 6 (10%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya pemerintahan Desa Alampanjang telah cukup berperan dalam menjamin ketersediaan alat-alat atau fasilitas pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Adapun pelatihan yang dilakukan adalah tentang praktek langsung di lapangan bagaimana cara bertani dengan baik.


6.2 Saran

1. Peningkatan Peran Pemerintahan Desa Alampanjang dalam pemberdayaan masyarakat di Bidang Pertanian harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan di Bidang Pertanian semakin lebih maju dan Produktivitas hasil pertanian di desa Alampanjang semakin meningkat.

2. Pemerintahan Desa Alampanjang perlu melakukan pengawasan yang secara rutin terhadap kegiatan kelompok tani agar bisa melihat bagaimana perkembangan aktivitas kelompok tani tersebut.
3. Untuk para petani juga diharapkan agar senantiasa mempunyai komitmen serta kesadaran yang mendalam terhadap pekerjaan yang dijalankannya agar hasilnya bisa maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adurrahmat, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Ali, Muhammad. (1985). *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa.
- Arifin, Anwar . 1998. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas* . Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Prof. Dr. Susilo Supardo, 2006, *Kepemimpinan, Dasar-dasar dan Pengembangannya*. CV. Andi offset. Yogyakarta.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2005),
- Caizi, Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo
- Depertemen Pendidikan Indonesia (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko Santoso, 2009, *Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Konpensasi, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Bank Central Asia Kudus*.
- Samet, 2002. *Kesehatan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarlan, dkk. 2003. *Teori dan Praktik Analisis Wacana*. Surakarta: Pustaka Cakra.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uman Sunyoto. 2004. *‘Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat’*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Sumber Lain-Lain

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang No.23 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I : ANGKET PENELITIAN

No.	Pertanyaaan	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Apakah kepala Desa melakukan pembinaan terhadap Kelompok Tani di Desa Alampanjang	Ya		
		Tidak		
2	Apakah Pemerintahan Desa melaksanakan penyuluhan terhadap Kelompok Tani di Desa Alampanjang	Ya		
		Tidak		
3	Apakah Pemerintahan Desa menyediakan fasilitas kepada Kelompok Tani di Desa Alampanjang	Ya		
		Tidak		
4	Apakah Pemerintahan melakukan Pelatihan terhadap Kelompok Tani di Desa Alampanjang	Ya		
		Tidak		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

Penyerahan Fasilitas Teknologi kepada Para Petani



Arahan Pemerintahan Desa Alampanjang dalam Bertani



Praktek di lapangan tentang Bertani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA DENGAN APARATUR DESA ALAM PANJANG



Wawancara dengan bapak Khairullah Selaku Kepala Desa Alam Panjang



Dokumentasi tempat Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Pengisian Angket dengan masyarakat Alam Panjang sebagai Petani Setempat



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4238/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 03 Juli 2019 M
29 Syawwal 1440 H


Kepada
Yth. **Virna Museliza, SE, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Yuli Armayani
NIM : 11575204879
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pertanian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


/ Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198003 1 003



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/4239/2019
: Biasa
: -
: Izin Riset

Pekanbaru, 03 Juli 2019 M
29 Syawwal 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yuli Armayani
NIM. : 11575204879
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam
Bidang Pertanian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya
Kabupaten Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan.
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/584

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON-RISET/24805 tanggal 29 Juli 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : YULI ARMAYANI |
| 2. NIM | : 11575204879 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN DI DESA ALAM PANJANG KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : KANTOR DESA ALAM PANJANG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 1 Agustus 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi, Kesatuan Bangsa



NIP. 19661009 19803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Rumbio Jaya di Teratak
2. Kepala Desa Alam Panjang di Rumbio
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/584

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24805 tanggal 29 Juli 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | YULI ARMAYANI |
| 2. NIM | : | 11575204879 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN DI DESA ALAM PANJANG KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | KANTOR DESA ALAM PANJANG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 1 Agustus 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa

ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 19803 2 003


Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Rumbio Jaya di Teratak
2. Kepala Desa Alam Panjang di Rumbio
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KECAMATAN RUMBIO JAYA

ALAMAT : DESA TERATAK

REKOMENDASI

Nomor : 070/KRJ-Kessos/31 0

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar nomor : 070/KKBP/2019/584, dengan ini Camat Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dapat memberikan Rekomendasi kepada :


Nama	: YULI ARMAYANI
NIM	: 1157204879
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: S.1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: "ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN DI DESA ALAM PANJANG KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR"
Lokasi	: DESA ALAM PANJANG KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/Pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) Bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teratak
Pada Tanggal : 20 Agustus 2019
An, CAMAT RUMBIO JAYA
KASI PEMERINTAHAN


KHAIRUL SYAFRI, S.Pd, MH
PEMBINA
NIP.19690620 199103 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Desa Alam Panjang di Alam Panjang;
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru;
3. Yang bersangkutan;

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penulisan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR DESA ALAMPANJANG
KECAMATAN RUMBIOJAYA

Alamat : JL. Pelajar RT 003 RW 006 Dusun I Alampanjang

Pos : 28458

Alampanjang, 20 Februari 2020

Kepada Yth,

Universitas Islam Negeri Suska Riau

Di

Pekanbaru

Nomor : 140/Alp/II/2020/64

Lampiran : -

Perihal : Balasan Permohonan

Izin Penelitian

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmanirrahim.

Berdasarkan surat Camat Rumbio jaya nomor : 070/KRJ-KESSOS/378 tanggal 20 Februari 2020 perihal izin penelitian kepada :

Nama : YULI ARMAYANI

NIM : 1157204879

Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau

Program Studi : Administrasi Negara

panjang : S.1

Alamat : Pekanbaru

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Kantor Desa Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dengan judul penelitian ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN DI DESA ALAMPANJANG KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR, kami tidak keberatan dengan hal tersebut, dan kami memberikan izin kepada mahasiswa di atas untuk melaksanakan penelitian di Desa Alampanjang.

Demikian surat balasan permohonan penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A.n KEPALA DESA ALAMPANJANG

SEKRETARIS DESA

ZAKARIA, S.Hi



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama YULI ARMAYANI dengan panggilan Yuli lahir di Desa Alam Panjang Pada tanggal 17 juli 1997. Penulis merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara dari ayahanda bernama Abu Hanifah dan ibunda bernama Erna. Penulis menyelesaikan pendidikan di mulai Sekolah Dasar (SD) Negeri 024 Alam Panjang,(lulus pada tahun 2009).pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kampar (lulus pada tahun 2012) dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kampar (lulus pada tahun 2015), setelah menamatkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Kampar penulis melanjutkan studi S1 Tahun 2015 dengan mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas PU Kabupaten Kampar dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Alam Panjang dengan judul “Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Pertanian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”. Hasil Penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah (Oral Comprehensif) pada tanggal 20 Juni 2022 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (**S.Sos**).

UIN SUSKA RIAU